



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN,
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO ,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah diatur dalam peraturan Bupati Tebo Nomor 4 tahun 2015;
 - b. bahwa untuk peraturan Bupati Tebo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial perlu disempurnakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo , Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi;

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan,
- (2) Satuan Kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada KPUD dalam rangka Pemilukada, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer dalam rangka pengamanan Pemilukada, Komando Distrik Militer dalam rangka ABRI Masuk Desa dan Instansi Vertikal lainnya.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf diberikan kepada Daerah Pemekaran.
- (4) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tebo .
- (6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
- (7) Hibah kepada Kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:
 - a. bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, industri rumah tangga;
 - b. bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;
 - d. bidang keagamaan, meliputi Panitia Pembangunan Rumah Ibadah, Panitia kegiatan STQ/MTQ, Panitia Perayaan Pesparawi;
 - e. bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;

- f. bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat,
- (8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 – 11 - 2016

BUPATI TEBO,

dto
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 4 – 11 – 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 45

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

USULAN / PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah
.....

Kepada Yth.
BUPATI
Di
Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota/Kota/Desa di wilayah Kabupaten/Kota, dan dalam rangka menunjang kegiatan lembaga/Organisasi/Pemerintah, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan:

- a.....
- .
- b.....
- ..
- c.....
- .
- d.....
- .. dst

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan untuk dapat membantu kami dalam bentuk pemberian hibah Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Ormas/LSM/Perorangan)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH

BAB III WAKTU DAN LOKASI HIBAH

BAB VI. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

BAB VI. NILAI HIBAH DAN RKA BELANJA HIBAH

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

LAMPIRAN II.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI HIBAH YANG DISETUIJUI
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.	Dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN II.B : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL HIBAH
DALAM BENTUK BARANG**

N O	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN III.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :
Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI yang selanjutnya
disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama :

No KTP :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama
..... (sekolah)
.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan
.....

Kota/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah
dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar Rp.....
(..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pencairan dana hibah dilakukan secara triwulanan sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Foto copy Rekening yang masih aktif;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 5

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN III.B : PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :
.....

Pangkat :
.....

Jabatan :
.....

Unit Kerja :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
.....

No KTP :
.....

Jabatan dalam Organisasi:
.....

Alamat :
.....

Yang bertindak untuk dan atas nama
..... (sekolah)

.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan

.....

Kota/Kota yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang sejumlah.....unit dengan nilai sebesar Rp.....
(.....
..... rupiah)
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
.....
.....

Pasal 2

- (1) Pihak PERTAMA menyerahkan barang kepada Pihak KEDUA dalam kondisi keadaan baik.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima barang.
- (3) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD ini.

Pasal 3

- (1) Pihak KEDUA wajib menggunakan barang yang diterima sesuai dengan peruntukkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang dan barang/jasa yang dihibahkan kepada penerima hibah di Kabupaten Tebo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati Tebo NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati Tebo tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan daftar penerima hibah beserta jumlah uang untuk Tahun Anggaran..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan daftar penerima hibah berupa barang/jasa untuk Tahun Anggaran..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal
BUPATI TEBO,

.....

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN
2015
TANGGAL :
2015**

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI TEBO,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA, JUMLAH DAN
NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI TEBO,

.....

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor :
20.....
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP dan
SPM Hibah. Di-
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Hibah sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Lembaga/Yayasan/Organisasi yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. NPHD;
2. Nomor Rekening Bank Penerima Hibah;
3. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

.....

**LAMPIRAN VI.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA

OLEH

TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.
BUPATI

Di
.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Triwulan sejumlah Rp.....
(..... rupiah)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pencetakan Daftar Pemilih		
2.	Pengadaan Kotak Suara		
3.	Honorarium		

4.	Dst		
	TOTAL		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

.....

**LAMPIRAN VI.B : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DITERIMA OLEH
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Hibah

Kepada Yth.

BUPATI.....

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan
Penggunaan Hibah sebanyak unit dengan nilai
Rp.....
(.....
..... rupiah)

Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Hibah,

.....

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di..... berdasarkan NHPD Nomor tanggal dan Keputusan Bupati Nomor..... tanggal..... tentang hibah barang/jasa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI...../Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Lembaga/Organisasi/Anggota Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak unit dengan nilai sebesar Rp..... (..... rupiah) untuk dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BUPATI...../
PEJABAT YANG MEWAKILI

PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA/ORGANISASI/ANGGO
TA MASYARAKAT.....

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga....., menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai NPHD dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal.....

Penerima hibah

.....

**LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Sosial

Kepada Yth.
BUPATI.....
Di

.....

Sehubungan dengan adanya kegiatan kami (Kelompok/Anggota Masyarakat) bermaksud mengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp..... (..... rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
(Kepala Kelompok/Anggota
Masyarakat)

**SISTEMATIKA
PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL**

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. RENCANA KEGIATAN

BAB III WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

BAB V. TIM/KEPANITIAAN

BAB VI. PEMBIAYAAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN PENUNJANG

LAMPIRAN X.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH	BESARAN/NILAI BANSOS YANG DISETUJUI
1	2	3	4	5

KEPALA SKPD.....,

.....

LAMPIRAN X.B : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

NO	NAMA CALON PENERIMA BANSOS	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	JML Rp.
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA SKPD.....,

(.....)

**LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR TAHUN
TENTANG

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BESERTA JUMLAH UANG ATAU
BARANG TAHUN ANGGARAN

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan daftar penerima bantuan sosial beserta jumlah uang dan barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial di Kabupaten Tebo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten..... Nomor ... Tahun tentang APBD Kabupaten..... Tahun Anggaran.....;
2. Peraturan Bupati..... NomorTahun tentang Penjabaran APBD Kabupaten..... Tahun Anggaran;
3. Peraturan Bupati..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial beserta Jumlah Uang untuk Tahun Anggaran..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa barang untuk Tahun Anggaran..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
pada tanggal
BUPATI.....,

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH YANG DITERIMA

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
dst			

BUPATI.....,

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG, JUMLAH
DAN NILAI YANG DITERIMA**

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	JUMLAH BARANG (UNIT)	NILAI BARANG (Rp.)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

BUPATI TEBO,

.....

LAMPIRAN XII.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP – LS DAN SPM - LS

Nomor :
20.....
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-LS dan
SPM-LS Bansos. Di-
.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat yang disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini sebagai berikut:

1. Nomor Rekening Bank Penerima Bansos;
3. Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan;
4. Kwitansi tanda terima.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah diteliti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

.....

LAMPIRAN XII.B : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

CONTOH FORMAT

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP – TU DAN SPM - TU

Nomor :
20.....
Sifat : Kepada Yth.
Lampiran : Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP-TU dan
SPM-TU Bansos. Di-

.....

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU Bansos sejumlah Rp..... (..... rupiah) untuk kebutuhan bulan..... yang diperuntukkan kepada Organisasi/Masyarakat (sebagaimana daftar terlampir) yang disertai dengan lampiran Pakta integritas dari penerima Bansos yang menyatakan bahwa bansos yang diterima akan digunakan sesuai usulan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini.

Demikian untuk maklum,

Kepala SKPD

.....

**LAMPIRAN XIII.A : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG

DITERIMA OLEH

TRIWULAN: TA

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUAPTI.....

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Triwulan sejumlah Rp.....,

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANSOS TRIWULAN

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Makan dan Minum anggota panti jompo		
2.	Pengadaan Perabot Panti Jompo		
3.	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo		
4.	Dst		
TOTAL			

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

**LAMPIRAN XIII.B : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA OLEH.....
TAHUN ANGGARAN.....

....., 200...

Nomor :
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.
BUPATI.....

Di

.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Laporan
Penggunaan Bantuan Sosial sebanyak unit dengan
nilai Rp.....
(..... rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai
dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

**LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor:

Pada hari..... tanggal..... bulan..... tahun....., bertempat di.....
berdasarkan Keputusan BUPATI..... Nomor..... tanggal..... tentang
Bantuan Sosial, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. BUPATI...../Pejabat yang ditunjuk yang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Kelompok/Anggota Masyarakat
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak unit dengan nilai
sebesar Rp..... (..... rupiah) diserahkan
kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

**PIHAK PERTAMA
BUPATI...../
PEJABAT YANG MEWAKILI**

**PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK/ANGGOTA
MASYARAKAT.....**

.....

.....

**LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TEBO.
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015**

CONTOH FORMAT

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL**

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku
Pimpinan Kelompok/Anggota Masyarakat, menyatakan
bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai
Keputusan BUPATI..... dan membuktikan penggunaan dana tersebut
sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal

.....

Penerima Bantuan Sosial

.....

.....

